KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan RS. Fatmawati Nomor 33A Cipete Jakarta 12420 Telepon (021) 75916038-7697853-7691849; Faksimile (021) 7692112 Website: www.itjen.kemenag.go.id

Nomor

: B-3077/IJ/PS.00/06/2023

5 Juni 2023

Sifat

: Penting

Lampiran : -

Hal

: Mekanisme Pelaporan Penerimaan dan Penolakan Gratifikasi

Yth.

- 1. Sekretaris Jenderal;
- 2. Para Direktur Jenderal;
- 3. Para Kepala Badan;
- Para Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
- 5. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
- 6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- 7. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis

Kementerian Agama

Dengan hormat, dalam rangka memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, (good governance) serta berdasarkan bersih dan berwibawa Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi dan Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama. Bersama ini kami sampaikan ketentuan pelaporan gratifikasi pegawai negeri atau penyelenggara negara:

- 1. Peraturan KPK Nomor 2 tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi Pasal 2 "Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan gratifikasi yang diterima". Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama Pasal 4 ayat 2 huruf b, gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan antara lain pemberian dari pihak lain sebagai hadiah dalam bentuk uang, jasa, dan/atau barang yang memiliki nilai jual terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/ agama lainnya acara dengan batasan nilai paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberian;

- 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama pada bab mekanisme pelaporan penerimaan dan penolakan gratifikasi, yang pada pokoknya jika pemberian dari pihak lain melebihi batasan nilai sebagaimana dimaksud poin 2, maka penerima gratifikasi wajib melaporkan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Melaporkan langsung kepada KPK melalui aplikasi GOL KPK https://gol.kpk.go.id/login/ dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima. Salinan bukti penyampaian dapat diserahkan oleh penerima gratifikasi kepada UPG satuan kerja dan UPG unit pelaksana teknis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan penerimaan Gratifikasi disampaikan kepada KPK; atau
 - b. Melaporkan kepada UPG satuan kerja dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterima/ditolaknya gratifikasi. UPG satuan kerja harus meneruskan penyampaian laporan kepada KPK melalui UPG Pusat dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak laporan dinyatakan lengkap oleh UPG yaitu jika memuat informasi paling sedikit:
 - 1) Nama dan alamat pemberi gratifikasi;
 - Identitas pelapor berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
 - 3) Jabatan pelapor gratifikasi;
 - 4) Tempat dan waktu penerimaan dan penolakan gratifikasi;
 - 5) Uraian jenis gratifikasi yang diterima atau ditolak, dan melampirkan bukti dalam bentuk sampel atau foto jika tersedia;
 - 6) Nilai atau taksiran nilai gratifikasi yang diterima atau ditolak; dan
 - 7) Kronologis gratifikasi penerimaan atau penolakan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Jenderal

Faisal

Tembusan:

Yth. Menteri Agama Republik Indonesia (sebagai laporan)

- 1. Video Gratifikasi dapat diunduh melalui channel Youtube Inspektorat Jenderal Kementerian Agama berikut: https://youtu.be/MFeKM7wRafQ
- 2. Video dapat disosialisasikan di lingkungan Satuan Kerja.



Apa itu Gratifikasi??

